

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI SAWAH DENGAN
SYARAT PENGELOLAAN DARI *MURTAHIN* (Studi Kasus
Di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu
Selatan Sulawesi Utara)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH
AHMAD AGUM MANOPPO
105261106818**

13/03/2022

1 ap
Smb. Alumnus

R/0048/AHS/2200
MAN
t1

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ahmad Agum Manoppo, NIM. 105 26 11068 18 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Sawah dengan Syarat Pengelolaan dari Murtahin (Studi Kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara)." telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.
Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
Anggota : A. Asdar, Lc., M.A
: Zainal Abidin, S.H., M.H.
Pembimbing I : Alamsyah, S. Pd.I., M.H.
Pembimbing II : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ahmad Agum Manoppo**

NIM : 105 26 11068 18

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Sawah dengan Syarat Pengelolaan dari Murtahin (Studi Kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara).**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)
3. A. Asdar, Lc., M.A. (.....)
4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



(Signature)

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Agum Manoppo

NIM : 105 26 11068 18

Jurusan : Ahwal Syakhshiya/Hukum Keluarga

Fakultas : Agama Islam


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Safar 1444 H
7 September 2022 M

Yang Membuat Pernyataan


Ahmad Agum Manoppo

ABSTRAK

Ahmad Agum Manoppo, 105261106818, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Sawah Dengan Syarat Pengelolaan Dari Murtahin (Studi Kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara).* Dibimbing oleh **Alamsyah dan Erfandi AM.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah dengan syarat pengelolaan dari *murtahin* serta pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun berkaitan dengan data yang diperoleh penulis adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara masih berdasarkan adat istiadat yang telah diterapkan sejak dahulu yaitu dengan datangnya penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan tujuan meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ada sebuah hajat yang sangat mendesak. Kemudian *rahin* menjadikan sawahnya sebagai barang jaminan (*Marhun bih*) untuk melunasi utangnya dengan hak pengelolaan dan pemanfaatan berada ditangan *murtahin* dalam waktu yang disepakati berdasarkan hitungan panen. Dan jika pihak *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka sawah tersebut masih tetap berada dalam penguasaan *murtahin* sampai *rahin* bisa melunasi utangnya. Adapun dalam pelunasan utang tidak terdapat tambahan dalam besaran uang yang dipinjam sebelumnya. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi utara adalah akad gadai yang dilakukan tidak sah karena mengandung unsur kezalamin yaitu adanya persyaratan dari *murtahin* akan pengelolaan dan pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan tersebut secara penuh. Dan jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad gadai sawah, akad tersebut tidak sah karena adanya ketidakjelasan akan pelunasan utang oleh pihak *rahin* apabila dalam waktu yang ditentukan sebelumnya pihak *rahin* belum melunasi utangnya.

Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam

ABSTRACT

Ahmad Agum Manoppo, 105261106818, 2022. Review of Islamic Law on Pawning Paddy Fields with Management Conditions from Murtahin (Case Study in Poyowa Besar Village One District, South Kotamobagu, North Sulawesi). Supervised by **Alamsyah** and **Erfandi AM**.

This study aims to find out how the practice of pawning paddy fields is carried out by the people of Poyowa Besar Satu village, South Kotamobagu sub-district, North Sulawesi and how to review Islamic law on field pawning contracts with management requirements from murtahin and their use. This study uses a qualitative method. Where the type of data used is primary data and secondary data. As for the data obtained by the author is the method of observation, interviews and documentation. The results of this study are that the practice of pawning rice fields carried out by the people of the village of Poyowa Besar Satu, Kotamobagu Selatan District, North Sulawesi is still based on customs that have been applied since ancient times, namely the arrival of the pawnbroker (rahin) to the recipient of the pawn (murtahin) with the aim of borrowing some money to pay for the loan. meet daily needs or there is a very urgent need. Then Rahin made his rice field as collateral (Marhun bih) to pay off his debt with the right of management and utilization in the hands of the murtahin within the agreed time based on the harvest count. And if the rahin has not been able to pay off the debt, the rice field will still be in the control of the murtahin until the rahin can pay off the debt. As for paying off debt, there is no additional amount of money previously borrowed. A review of Islamic law on the practice of pawning rice fields that occurred in the village of Poyowa Besar Satu, Kotamobagu Selatan District, North Sulawesi, was that the pawn contract was invalid because it contained elements of injustice, namely the existence of requirements from the murtahin for the management and utilization of the rice fields which became the collateral in full. And if it is seen from the pillars and legal terms of the pawning field, the contract is invalid because of the lack of clarity about the repayment of the debt by the rahin party if within the predetermined time the rahin has not paid off the debt.

Keywords: Pawn, Islamic Law

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Sawah Dengan Syarat Pengelolaan Dari *Murtahin* (Studi Kasus Di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara)” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
3. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Alamsyah S.Pd.I., M.H selaku Dosen Pempimbing I dan Ustadz Dr. Erfandi AM. Lc., M.A selaku Dosen Pempimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kriti, dan saran.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada penulis saerta seluh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1.
7. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibunda Nispa Damulawan, Ayahanda Sutrisno Manoppo, adekku Nur Adiba Manoppo, Tanteku Mama iya' Reti Damulawan, Adek Aja' dan Vina, Nenekku, Kakak Ero', Kak Wana, Adek Disa, Paman Aming dan Tante Vhia, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selemba kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kalian semua dan menjadi amal jariyah sebagai pemberat pahala di hari perhitungan nanti
8. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir. Terutama teman-teman Mahasiswa PUTM Unismuh Makassar Angkatan 2018 yang selalu ada di saat susah maupun senang.
9. Seluruh BPH Musohabah Pikom IMM Ma'had Al-birr Unismuh Makassar Periode 20-21 yang banyak memberikan pengalaman berharga serta ilmu yang tidak kami dapatkan dalam ruang-ruang perkuliahan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa'.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 09 Safar 1444 H
06 Agustus 2022 M

Penulis

Ahmad Agum Manoppo
NIM: 105261106818



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akad Gadai.....	8
B. Landasan Hukum Gadai (<i>rahn</i>).....	11
C. Rukun dan syarat Gadai (<i>rahn</i>).....	14
D. Pemanfaatan Barang Gadai.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Pengolahan Data.....	30
H. Teknik Analisis data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33

B. Praktik akad Gadai Sawah di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.....	36
C. Tinjauan Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Poyowa Besar Satu	48
BAB V PENTUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penciptaan Manusia dijelaskan oleh Allah Swt. adalah untuk beribadah kepada-Nya. Dalam konsep Islam Ibadah dibagi menjadi dua yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus adalah ibadah yang segala syarat dan rukunnya telah ditetapkan oleh syariat. Sedangkan ibadah umum adalah kebalikan dari ibadah khusus yaitu ibadah yang bersifat hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain atau singkatnya adalah yang bersifat muamalah. Oleh karena itu dalam bermuamalah kita harus senantiasa meniatkan dalam hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Swt.. Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya praktik akad gada di antara masyarakat satu dengan yang lainnya untuk memenuhi hajat mereka. Maka sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.

Pada dasarnya semua hal yang terkait dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan tentunya didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman, *gharar* dan pembodohan (*jahalah*). Hal yang terpenting juga di antara orang yang melaksanakan praktik muamalah

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat* (Yogyakarta :UII Pres, 2000s),h. 11

adalah adanya saling ridho diantara keduanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²

Allah Swt. menganjurkan para hamba-Nya agar senantiasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan serta tidak tolong menolong dalam melakukan keburukan hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al maidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Maka dari itu segala bentuk transaksi ataupun praktik muamalah yang dilakukan oleh umat muslim haruslah senantiasa dengan dasar saling tolong menolong dan tidak mencari keuntungan dari saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan dengan memeberikan berbagai macam persyaratan yang menyulitkan saudaranya untuk dapat melunasi utangnya. Karena sungguh

²Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2012), h.83

³*Ibid* h.106

merupakan suatu kemuliaanlah ketika kita dapat membantu saudara kita yang sedang kesulitan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat hadits bahwa orang yang mempermudah urusan saudaranya di dunia maka Allah akan mempermudah urusannya di akhirat. Begitu banyak *bisyarah* atau gambar gembira yang bisa kita dapatkan dalam alquran ataupun hadits yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang senantiasa gemar untuk melakukan perbuatan ihsan salah satunya dengan menolong saudaranya yang sedang kesulitan.

Pembahasan tentang gadai ini muncul kepermukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktik gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah yang melatar belakangi dilaksananya gadai oleh masyarakat ialah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut,. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Gadai menurut bahasa artinya tetap atau lama. Adapun menurut istilah para ahli fiqh gadai adalah menjadikan harta atau barang sebagai tanggung utang.⁴ Syafi'i Antonio dalam karyanya menjelaskan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai“ suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam

⁴Syafi'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. (Bandung Pustaka Setia. 2001), h. 159

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima”.⁵ Maksudnya bahwasanya dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*murtahin*).

Asal dari akad gadai adalah akad *qardh* atau akad utang piutang. Yang membedakan akad gadai dengan akad *qardh* adalah adanya barang jaminan (*Marhun*) yang diberikan oleh Pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*Murtahin*). Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, Praktik semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.⁶

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai (*Murtahin*) berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si perhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan barang gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.⁷ Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka Pembeli piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan harus dilakukan

⁵Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 182.

⁶Muhamad Sholih Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

⁷M. Ali Hasan, *berbagai transaksi dalam islam Fikih Muamalat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

biasnya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.⁸

Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan yang berada di Provisini Sulawesi Utara ini adalah dimana *rahin* mengendalikan sawahnya dengan teknis *rahin* menyerahkan kepada *murtahin* kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Selama akad gadai tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilanya manfaatnya, dan semua kebijakan/keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *murtahin*, sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya.⁹

⁸M. Ali Hasan, *berbagai transaksi dalam islam (Fikih Muamalat)*,...h. 254 .

⁹Ramli Molantong, Warga desa, Hasil Wawancara, 13 April 2022, Desa Poyowa Besar

Sehubungan dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “*Tinjauan hukum Islam tentang gadai sawah dengan syarat pengelolaan dari Murtahin/ penerima gadai Studi kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan pengelolaan dengan tujuan pemanfaatan yang diajukan oleh *Murtahin* di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan pengelolaan dengan tujuan pemanfaatan yang diajukan oleh *Murtahin* Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

- a) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik gadai sawah.
- b) Dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai Sawah yang terjadi di desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara.

2. Bagi Masyarakat

Setelah adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan praktik gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, serta perlahan meninggalkan praktik gadai sawah yang bisa menjerumuskan kedalam dosa riba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akad Gadai

Secara etimologi kata gadai berasal dari bahasa arab yaitu ar-Rahn. ar-Rahn merupakan bentuk masdar dari رهن - يرهن - رهنا yang artinya adalah menggadaikan atau menanggungkan.¹⁰ *Rahn* juga biasa diartikan dengan *al-thubūtwa ad-dawām* (الثبوت والدوام) yang memiliki arti tetap dan kekal, dan *al-habs* (الحبس) yaitu menahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah terkurung atau terjerat.¹¹

Sedangkan secara terminologi *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) gadai didefinisikan sebagai pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.¹³

Menurut istilah syara' *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang

¹⁰Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Fikr), t.t, h. 48

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Mujadallad al-Tsalis*, terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-fath lil 'lam al-,Arabi, 1990, h. 123

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹³<http://kbbi.kemdikbud.go.id/gadai.html> diakses pada 14 Desember pukul 10.25 WITA.

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁴

Definisi gadai dalam perspektif hukum positif sebagaimana yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).¹⁵

Dari penjelasan tentang gadai (*rahn*) secara bahasa dan istilah yang sangat beragam diatas, para pakar hukum Islam juga memberikan pandangan mereka terhadap definisi tentang gadai (*rahn*) sebagai berikut:¹⁶

- 1) Ulama madzhab Malikiyyah mendefenisikan dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
- 2) Menurut madzhab Hanafiyah mendefenisikan dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik sebagian atau sepenuhnya.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.

¹⁵ *Ibid*, h. 89.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) cet. 1, h. 19

3) Ulama madzhab Hanabilah mendefinisikan dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.

4) Ulama madzhab Syafiiyyah mendefinisikan dengan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utangnya itu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa menurut Ulama Malakiyyah yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).¹⁷

Setelah menguraikan beberapa definisi tentang gadai (*rahn*) dapat kita tarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.¹⁸

¹⁷Nasrun haroen, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252

¹⁸*Ibid.*

B. Landasan Hukum Gadai (rahn)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, Hukum gadai menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Kaidah Fikih dan Ijtihad.¹⁹

1. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah 2/283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya:

Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.²⁰

2. Hadis Nabi Saw.:

a) Hadits Nabi yang diriwayatkan al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”²¹

¹⁹<http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-rahn-gadai/> diakses pada 15 Desember 2021.

²⁰ Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2012), h.49

²¹ Muhammad bin Yazid al-Qazawi, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I;Riyadh: Maktabah al- Ma'rif Linnasyr Wa at-tauzi'i, 1997), h.253

b.) Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi Saw.

bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكَرْهُنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya:

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.²²

c.) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.²³

3. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

4. Pendapat para Ulama tentang rahn

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar Ibn Katsir), h.2512

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar Ibn Katsir), h.2049

²⁴ <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-rahn-gadai/> diakses pada 15 Desember 2021.

a) Pendapat al-Khathib al-Syirbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ

Artinya:

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."²⁵

b) Pendapat Jumhur Ulama

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Artinya:

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.²⁶

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 diatas bahwa ketika kita melakukan kegiatan transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak mendapati seorang pun yang bisa dijadikan penulis untuk menulis hutang tersebut, maka hendaklah ada barang tanggungan (*marhun bih*) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan sebagai jaminan.²⁷ Hal ini juga sejalan dengan pendapat syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam buku zainuddin Ali beliau mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan jika kedua orang yang betransaksi itu sedang dalam perjalanan (musafir), dan transaksi yang seperti ini harus tercatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan juga ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Ali As-Sayis beranggapan bahwa dengan adanya akad rahn, maka prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin daripada hanya bukti tertulis dan

²⁵ <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-rahn-gadai/> diakses pada 15 Desember 2021.

²⁶ *Ibid*

²⁷ M. Ali Hasan, *Masalil Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 125

kesaksian dari seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang agunan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan kepercayaan bahwa pemberi gadai tidak akan lari dari kewajibannya. Sebab inti dari akad gadai ini adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan dari pengkhianatan salah satu pihak atau keduanya ketika melakukan transaksi utang piutang.²⁸

Fungsi dari barang gadai pada ayat di atas adalah untuk saling menjaga kepercayaan satu sama lain sehingga penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa memang si pemberi gadai (*rahin*) mempunyai itikad baik.

C. Rukun dan syarat Gadai (*rahn*)

Rukun dan syarat gadai merupakan hal yang sangat penting dalam akad gadai karena keduanya merupakan penentu akan sah atau tidaknya akad gadai yang dilakukan. Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*

Adalah orang yang melakukan praktik akad gadai tersebut mereka adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*). Berkaitan dengan *rahin* dan *murtahin* yakni keduanya disyaratkan merupakan orang yang cakap dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam. Adapun syarat yang berakad adalah seseorang yang ahli *tasarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini mengetahui dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

ulama Syafi'iyah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni orang *'aqil* (berakal) dan *Mumayyiz* dan tidak harus disyaratkan orang yg sudah baligh.²⁹

2. *Ijab dan Qabul (Sighat)*

Gadai belum langsung dinyatakan sah apabila belum terjadi *ijab dan qabul*, sebab dengan adanya *ijab dan qabul* menunjukkan adanya keridhoan atau unsur suka sama suka dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai tersebut. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik itu berupa ucapan lisan ataupun perbuatan-perbuatan langsung yang menunjukkan adanya kerelaan hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab dan qabul* secara yang dibenarkan syara', yang kemudian menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan keridhaan kedua belah pihak tersebut dinamakan dengan *ijab dan qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang muncul dari salah seorang yang melakukan transaksi itu, untuk siapa saja yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah apa-apa yang terbit dari arah yang lain sesudah adanya *ijab* buat menerangkan persetujuannya.³⁰

Lafadz *ijab qabul* dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, yang penting adalah didalamnya terdapat maksud dari adanya perjanjian gadai yang dilakukan. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 139.

³⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t, h:

bepindah ke tangan pihak yang berpiutang dalam hal ini si penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.³¹

3. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Para ulama-ulama fiqh berpendapat, bahwa setiap harta benda yang sah untuk diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*). Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*), maka dari itu gadai dikatakan sempurna apabila telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh dengan melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta benda yang tidak dapat bergerak (*mal al-uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama hal tersebut memiliki kekuatan hukum.³²

Barang yang digadaikan itu merupakan barang yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki waktu tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau dia tidak menentukan syarat apapun. Apabila si penggadai menentukan syarat penjualan

³¹ *Ibid*

³² Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 173

barang gadaian sebelum barang itu menjadi rusak, atau barang itu tidak akan rusak sebelum jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah.³³

Ulama Hanafiyah memberika persyaratan untuk masalah *marhun* antara lain:

- a) Dapat diperjualbelikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rahn*
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain.³⁴

4. *Marhūn Bih*

Marhūn Bih adalah hak yang diberikan pada saat rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang harus diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang juga berbentuk benda.
- 2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan Bila *Marhūn bih* tidak bisa dibayarkan, rahn menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *Marhun bih* wajib jelas

³³Imam N-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj.Abdurrahman wahid, buku 16, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015, h. 11

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, h. 164

4) dengan demikian tidak boleh menyampaikan dua *marhūn* bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.³⁵

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Dewasa ini kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan praktik gadai adalah hasil barang gadaian (*marhun*) itu, kemudian langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*). Kebiasaan ini sangat marak terjadi di daerah-daerah pelosok yang masih mini pengetahuan tentang praktik gadai yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam terutama di desa-desa terpencil. Bahwa sawah ataupun kebun yang digadaikan langsung kemudian dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun menjadi hak sepenuhnya dari *murtahin* untuk dimanfaatkan sesukanya. Selain itu, ada juga beberapa kasus yang berbeda seperti sawah atau kebun yang dijadikan barang jaminan tersebut, dikelola oleh pemiliknya, akan tetapi hasil dari barang gadaian tersebut dibagi antara pemilik dan *murtahin* tanpa mengurangi utang yang sebelumnya. Seolah-olah jaminan telah berpindah kepemilikan kepada si *murtahin* selama piutangnya belum dikembalikan.³⁶

Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumbuh ulama selain syafi'iyah melarang orang yang memberikan gadai (*rahin*) untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama syafi'iyah membolehkannya selama tidak memudaratkan si penerima gadai (*murtahin*). Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 257

- a. Para ulama dari kalangan Hanafiyah memberikan pandangan bahwa orang yang menggadaikan tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari penerima gadai (*murtahin*), begitupun sebaliknya bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa ada izin dari pemberi gadai (*rahin*). Mereka beranggapan bahwa barang gadai tersebut harus tetap dikuasai oleh penerima gadai. Pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah ini sejalan dengan pendapat dari ulama Hanabilah, karena manfaat yang terdapat dalam barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn*.³⁷
- b. Dari ulama Malikiyah mereka berpendapat bahwa jika penerima gadai (*murtahin*) memberikan izin kepada pemberi gadai (*rahin*) untuk dapat memanfaatkan barang gadai, maka akad tersebut menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai seperlunya itu pun atas tanggungan si pemberi gadai (*rahin*). Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika penerima gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, maka ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, jika si pemberi gadai mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.³⁸
- c. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa si pemberi gadai boleh untuk kemudian mengambil manfaat dari barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, dan dalam hal ini tidak perlu untuk meminta izin. Akan tetapi, jika memberikan dampak berkurangnya nilai dari barang

³⁷Opcit., Rachmat Syafe'i h. 172-173

³⁸*Ibid*

gadai, seperti sawah, kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada si *murtahin*.³⁹

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka para ulama juga memberikan pandangan yang cukup beragam diantaranya:

- a) Pendapat dari imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh penerima gadai, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-umm*, bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuk orang yang menggadaikan (*rahin*), tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari barang jaminan tersebut bagi yang menerima gadai (*murtahin*). Maksudnya adalah yang mempunyai kuasa akan manfaat barang gadai itu adalah pihak yang memberikan gadai (*rahin*), namun kekuasaan barang gadai itu ada di tangan si penerima gadai (*murtahin*).⁴⁰ Ulama syafi'iyah memberikan tambahan bahwa penerima gadai tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai, mereka mengambil dalil dari hadits Rasulullah Saw. riwayat asy-syafi'i Daruqutni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن من صاحبه
الذي رهنه، له عثممه وعليه عزمه

Artinya:

³⁹*Ibid*

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 267

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.⁴¹

Imam Syafi'i memberikan pandangan bahwa pihak yang bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau musnah adalah pihak yang memberikan gadai (*rahin*), baik yang berhubungan dengan perawatan barang atau dalam pemberian kebutuhan hidup, sebab dialah yang memilik barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab akan segala bentuk resiko yang muncul terhadap barang gadai tersebut, sebagaimana manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.⁴²

- b) Para ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa boleh bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai jika diberikan izin oleh si pemberi gadai (*rahin*) atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Dengan ketentuan akad tersebut bukan berasal dari akad (*Qardh*) utang piutang⁴³
- c) Ulama Hanafiyah memberikan pandangan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, karena dia hanya mempunyai hak untuk menguasainya tapi tidak untuk mengambil manfaat darinya. Walaupun sudah ada izin dari si pemberi gadai (*rahin*), bahkan menghukumi hal tersebut dalam kategori riba. Kemudian meunurut

⁴¹ Muhammad bin Yazid al-Qazawi, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al- Ma'rif Linnasyr Wa at-tauzi'i, 1997), h.253

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

sebagian ulama Hanafiyah, bahwa barang gadai jika sudah ada izin dari pemberi gadai maka boleh untuk mengambil manfaat darinya.⁴⁴

Mereka berpendapat, bahwa jika barang gadai tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka hal tersebut dianggap telah menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Jadi, berdasarkan hal tersebut maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat dari barang gadai atas izin dari orang yang menggadaikan. Alasannya pemberi gadai itu dapat memberikan izin kepada siapapun yang ia inginkan, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan hal tersebut tidak termasuk riba.⁴⁵

- d) Ulama Hanabilah, apabila barang gadai berupa hewan, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat seperti dengan mengendarai atau memerah susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak mendapat izin dari pihak yang memberikan gadai (*rahin*). Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah,⁴⁶ bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرهن يُركبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَلِ الدَّيْرِ يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

Punggung binatang (yang biasa diperuntukkan untuk kendaraan) boleh ditunggangi bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh diminum sebagai imbalan atas pemeliharannya bila sedang

⁴⁴Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 310

⁴⁵Opcit., M. Ali Hasan, h. 258.

⁴⁶*Ibid*

digadaikan. Orang yang menunggangi dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada bintang itu.⁴⁷

Dengan demikian *murtahin* boleh mengambil manfaat dari hasil barang gadai tersebut, akan tetapi dalam beberapa hal *murtahin* tidak boleh melakukan transaksi lain seperti menjualnya, mewakafkannya atau menyewakan barang jaminan tersebut diluar dari persetujuan si *rahin*.

M. Ali Hasan, berpendapat bahwa barang jaminan seperti sawah atau ladang sebaiknya diurusi serta diambil manfaatnya agar tidak mubazzir, adapun hasilnya boleh untuk dibagi antara pemberi gadai dan penerima gadai berdasarkan kesepakatan bersama. Perlu diperhatikan bahwa hasil dari barang gadai tersebut tidak menjadi hak sepenuhnya *murtahin* sebagaimana yang sering kita jumpai dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun barang bergerak seperti emas, kendaraan dan lainnya agar lebih baik tidak untuk diambil manfaatnya dikarenakan berpotensi untuk rusak, hilang serta mengurangi nilainya.⁴⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, *murtahin* yang menguasai barang jaminan bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan barang gadai atau hilangnya barang gadai, baik karena faktor kelalaian dari *murtahin* maupun tidak. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, *murtahin* hanya menanggung resiko kehilangan atau keruskan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan.⁴⁹

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar Ibn Katsir), h.2328

⁴⁸ Opcit., M. Ali Hasan, h. 258.

⁴⁹ *ibid*

Akad gadai merupakan turunan dari akad utang (*qardh*), yang membedakan akad gadai dan akad utang adalah karena adanya barang jaminan yang diserahkan ketika akad gadai berlangsung. Potensi terjadinya riba akan terjadi dalam akad gadai jika hal-hal dibawah ini terjadi.

- a. Ketika akad gadai berlangsung disyaratkan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika hendak membayar utangnya. Misalnya, si A menggadaikan sawah dengan harga 50 juta kepada si B, kemudian si B mensyaratkan bahwa ketika utang telah jatuh tempo maka si A harus mengembalikan uang si A dengan jumlah 60 juta.
- b. Terdapat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam kemudian syarat-syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabaila *rahin* belum mampu untuk membayar utangnya kemudian sudah jatuh tempo, kemudian dalam hal ini *murtahin* menjual barang gadai tersebut dengan mengambil sepenuhnya hasil dari penjualan tersebut dan tidak memberikan harga barang gadai kepada *rahin*.⁵⁰

Tujuan dari akad gadai adalah untuk mengurangi potensi para pelaku transaksi dalam berbuat tidak amanah serta dapat menguatkan kepercayaan dan juga menjamin terhadap utang yang telah disepakati, bukan untuk memanfaatkan kesempatan dan mengambil untung atau hasil sepuas-puasnya. Hal tersebut didasarkan pada adanya barang gadai yang menjadi jaminan dari utang tersebut. Dalam pemanfaatan barang gadai seharusnya dihindari oleh penerima gadai (*murtahin*) baik hal tersebut

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 111

telah mendapat izin dari si pemberi gadai (*rahin*) ataupun sebaliknya, agar tidak terjerumus kedalam dosa riba. Karena setiap manfaat yang diperoleh dari akad yang bersifat pinjam meminjam maka hal tersebut dikategorikan sebagai dosa riba.⁵¹ Dalilnya cukup jelas dalam sebuah kaidah fiqih dikatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

Segala sesuatu yang berasal dari akad utang (*qardh*) yang dapat menarik manfaat maka hal tersebut adalah riba.⁵²

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memberikan syarat dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang gadai yang menjadi jaminan akad gadai tersebut yang tidak membutuhkan biaya seperti sawah karena hal tersebut dapat menjerumuskan ia kedalam dosa riba.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 1987, h. 141

⁵²Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 101

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian digunakan untuk memilih objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵³

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu selatan Kabupaten Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam melakukan praktik gadai sawah yang terdiri dari para pemberi gadai (*rahn*), penerima gadai (*murtahin*) dan petani atau buru sawah di desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu selatan.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem gadai sawah
- b. Persyaratan oleh *murtahin* dengan tujuan pemanfaatan barang gadai.

⁵³Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet.V (Bandung: Alfabeta. 2013), h.13

2. Deskripsi penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem gadai sawah yang dimaksud adalah bagaimana proses gadai sawah yang diterapkan sehingga terdapat pencarian keuntungan dari akad gadai yang dilakukan.
- b. Persyaratan pengelolaan dengan tujuan pemanfaatan barang gadai yang dimaksud adalah persyaratan dari *murtahin* kepada *rahn* untuk pengelolaan sawah disertai dengan pemanfaatan dari barang gadai sepenuhnya yang dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

D. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder.

1. Data primier

Data primier merupakan data yang diperoleh dari sumber asli melalui perantara narasumber yaitu pihak yang dijadikan objek penelitian atau pihak yang menjadi sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.⁵⁴ Dalam penelitian ini pemberi gadai dan penerima gadai merupakan sumber data primier yang nantinya akan memandu penulis

⁵⁴Jonatahan Sarwono. *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi 1 (Yogyakarta: ANDI. 2006) h. 8

untuk menentukan informasi sehingga data yang dikumpulkan bersifat jenuh.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi, instansi atau perusahaan yang terkait erat dengan objek penelitian dan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang relevan untuk mendukung hasil penelitian berupa kepustakaan, perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah.⁵⁵

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif digunakan untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data tentang hasil penelitian.⁵⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid*, h. 11

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet. XI (Bandung: Alfabeta. 2010), h.102

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh yang mewawancarai. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah untuk menilai keadaan seseorang.⁵⁷ Jenis wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yang merupakan teknik pengumpulan data dengan telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Adapun wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara atau hanya berupa gambaran umum terkait permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.⁵⁸

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

⁵⁷Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13 (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), h. 156

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. 12. (Bandung: Alfabeta. 2008), h.198

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

2. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam memperoleh informasi perlu diperhatikan tiga sumber yaitu tulisan, tempat dan orang.⁵⁹

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai *“Tinjauan hukum Islam tentang gadai sawah dengan syarat pengelolaan dari Murtahin/ penerima gadai Studi kasus di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Sulawesi Utara”*.

⁵⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13 (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), h. 158

H. Teknik Analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

1. Analisis Selama pengumpulan data

Menurut Yin dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dari laporan penelitian. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis.⁶⁰

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁶¹

⁶⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet 2, 2003), h. 191-195.

⁶¹*ibid*

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam rangka mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti kualitatif perlu bertanya kepada dirinya sendiri “apakah ia paham penyajian informasi yang ia lakukan”.⁶²

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung.⁶³

⁶²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet 2, 2003), h. 191-195.

⁶³*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis desa Poyowa Besar satu, Kecamatan Kotamobagu selatan, kota kotamobagu tepatnya berada di Provinsi Sulawesi utara secara administratif terdapat 6 Rukun Warga (RW)/Dusun dan tiap dusun memiliki 2 Rukun Tetangga (RT). Desa Poyowa Besar Satu secara administratif juga dibatasi oleh beberapa wilayah desa dan kelurahan.

Berikut adalah batas-batas wilayah desa Poyowa Besar Satu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kobo Kecil dan Kelurahan Motoboi Besar
- b. Sebelah timur berbatasan dengan perkebunan desa Poyowa Besar Satu dan desa Kobo Kecil
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Poyowa Besar Dua
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan Desa Poyowa Besar Satu

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi desa Poyowa besar satu, kecamatan kotamobagu selatan, kota kotamobagu merupakan dataran rendah serta secara geografis memiliki tanah liat dan hitam. Desa ini juga berada pada dua iklim tropis serta memiliki 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang didapatkan dari kantor Desa Poyowa besar satu, maka diperoleh rincian data jumlah penduduk yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Poyowa besar satu, Kecamatan Kotamobagu selatan, kota kotamobagu sebanyak 3814 jiwa yang terdiri dari 2000 orang laki-laki dan 1814 orang perempuan. Jumlah penduduk Desa Poyowa Besar satu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 01 berikut:

Tabel 01. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	2000 Orang
2.	Perempuan	1814 Orang
	Jumlah	3814 Orang

Sumber: Data primier setelah diolah, 2021/2022

Dari Tabel 01. Di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2000 orang dan perempuan sebanyak 1814 orang, yang artinya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Poyowa Besar Satu di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 2000 orang.

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan RT, Rumah Tangga dan kepala keluarga

Desa Poyowa Besar satu kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT), 1140 Kepala Keluarga dan 6 Rukun Warga (RW). Data diatas dapat dilihat pada tabel 02. Dibawah ini:

Tabel 02. Jumlah penduduk berdasarkan Rukun Warga, RT dan kepala keluarga.

No.	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)	Kepala Keluarga
1.	RW/Dusun I	2	208
2.	RW/Dusun II	2	210
3.	RW/Dusun III	2	180
4.	RW/Dusun IV	2	120
5.	RW/Dusun V	2	142
6.	RW/Dusun VI	2	280
	Jumlah	12 Rukun Tetangga (RT)	1140 KK

Sumber: Data primier setelah diolah 2021/2022

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yaitu sebanyak 3814orang. Kelompok umur 25-59 tahun merupakan kelompok umur terbanyak yaitu 1846 orang, kemudian diikuti kelompok umur 10-24 tahun yaitu sebanyak 1248 orang, kelompok umur 0-5 tahun sebanyak 289 orang, serta kelompok umur 6-9 tahun sebanyak 307 orang dan yang terendah yaitu kelompok umur >60 tahun sebanyak 124 orang. Dapat dilihat pada Tabel 03.

Tabel 03. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di desa poyowa besar satu.

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
0-5	289 Orang
6-9	307 Orang
10-24	1248 Orang
25-59	1846 Orang
>60	124 Orang
Jumlah	3.814 Orang

Sumber: Data primer setelah diolah 2021/2022

B. Praktik akad Gadai Sawah di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara sudah berlangsung sejak lama dan juga dipraktikkan serta turun temurun sehingga tidak diketahui pasti kapan awal mulanya praktik gadai sawah ini berlangsung. Akad gadai sawah yang diterapkan di Desa Poyowa Besar Satu dilakukan atas dasar perjanjian kedua belah pihak yakni *rahin* dan *murtahin*.

Akad gadai dalam perspektif masyarakat desa Poyowa Besar Satu merupakan satu bentuk transaksi utang piutang dengan memberikan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak *murtahin* untuk dapat melunasi utang dari si *rahin*. Sawah merupakan harta yang paling berharga bagi para petani serta mempunyai nilai jual yang tinggi apabila diperjualbelikan. Sehingga apabila mereka terdesak dengan satu kebutuhan yang memerlukan dana yang besar dan dalam waktu yang tidak lama, maka dengan berat hati harus menggadaikan sawah yang sedang mereka garap daripada harus menjualnya.

Adapun perjanjian akad gadai yang dilakukan dalam menentukan besaran piutang yang diberikan oleh pihak *murtahin* kepada *rahin* tidak ditentukan berdasarkan luas sawah yang dijadikan barang jaminan, akan tetapi berdasarkan pada kebutuhan dari pihak *rahin*. Akad gadai berlangsung atas dasar kesepakatan bersama serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masalah gadai sawah. Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Poyowa Besar Satu ini dilakukan atas dasar saling percaya, tetap ditulis dalam bentuk kutansi, saksi tidak menjadi syarat sah gadai jadi ada tidaknya saksi gadai sawah tetap dilaksanakan. Mereka paham bahwa gadai itu dibolehkan dalam agama, serta beranggapan bahwa pemnafaatan sawah gadaian itu boleh-boleh saja. Adapun dalam permasalahan penentuan waktu pembayaran utang dihitung berdasarkan kesepakatan jumlah panen yang menjadi hak si *murtahin*. Misalnya ditentukan 5 kali panen, maka selama 5 kali panen itu hasil panen dari sawah tersebut menjadi hak dari pihak *murtahin* beserta dengan penggarapannya. Apabila dalam 5 kali panen tersebut *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka hasil panen tersebut masih menjadi milik *murtahin* sampai nanti *rahin* melunasi utangnya.⁶⁴

Berikut adalah gambaran pelaksanaan gadai sawah yang berlangsung di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara yang telah penulis rangkum dalam bentuk wawancara:

⁶⁴Ramli Molantong, Warga desa, Hasil Wawancara, 13 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

1. Pelaksanaan gadai sawah antara Ibu Rahma Molantong dengan Ibu Nispa Damulawan

Pelaksanaan gadai antara Ibu Rahma dan Ibu Nispa terjadi pada tahun 2018. Akad gadai ini terjadi ketika Ibu Nispa membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anaknya. Kemudian ia berniat untuk menggadaikan sawahnya kepada Ibu Rahma Molantong.

“Ibu Nispa mendatangi rumah saya dengan maksud untuk menggadaikan sawahnya dengan piutang yang saya berikan senilai 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian selama 10 kali panen dan pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi hak saya. Apabila dalam 10 kali panen Ibu Nispa belum bisa melunasi utangnya maka sawh tersebut masih bisa saya manfaatkan dan mengambil hasilnya sampai Ibu Nispa melunasi utangnya”.⁶⁵

2. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak Geri Ego

Pelaksanaan gadai antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak Geri Ego terjadi pada tahun 2019. Akad gadai ini terjadi ketika saat itu Bapak Geri Ego membutuhkan sejumlah uang untuk biaya pernikahannya. Dengan itu ia berniat untuk menggadaikan sawahnya kepada Bapak Yandi Mokoagow.

“Bapak Geri ego mendatangi rumah saya dengan niat menggadaikan sawahnya senilai 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk tambahan biaya pernikahannya. Pengelolaan sawah saya kembalikan kepada Bapak geri Ego dengan syarat dalam 5 kali panen kedepan Bapak Geri Ego harus menyetorkan 60 kg. Beras kepada saya. Akan tetapi,

⁶⁵Rahma Molantong, *murtahin*, Hasil Wawancara, 12 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

jumlah tersebut tidak mengurangi jumlah utang yang telah disepakati sebelumnya”.⁶⁶

3. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak Ramja Molantong

Pelaksanaan akad gadai antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak Ramja Molantong terjadi pada tahun 2020. Akad gadai terjadi ketika itu Bapak Ramja Molantong memerlukan uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian ia menggadaikan sawahnya kepada Bapak Yandi Mokoagow.

“Saya mendatangi bapak Yandi Mokoagow dengan niat ingin meminjam uang dengan menggadaikan sawah saya senilai 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya pengobatan Istri saya. Kemudian bapak Yandi Mokoagow karena masih termasuk keluarga beliau tidak mensyaratkan berapa kali panen hasil yang bisa dia ambil akan tetapi berdasarkan kemampuan saya untuk dapat melunasi utang tersebut. Beliau hanya mensyaratkan setiap kali panen saya harus menyerahkan 60 kg. Beras kepadanya.”⁶⁷

4. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak L. Mokodompit

Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Yandi Mokoagow dengan Bapak L. Mokodompit terjadi pada tahun 2018. Praktik gadai sawah ini terjadi ketika itu Bapak L. Mokodompit membutuhkan sejumlah dana untuk tambahan biaya pernikahannya. Pada awalnya sawah ini merupakan sawah yang masih terikat akad *mudhrabah* (kerja sama) dengan bapak Ramli Molantong. Kemudian bapak L. Mokodompit

Satu ⁶⁶Yandi Mokoagow, *murtahin*, Hasil Wawancara, 12 April 2022, Desa Poyowa Besar

⁶⁷Ramja Molantong, *rahin*, Hasil Wawancara, 13 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

menyuruh Bapak Molantong untuk menggadaikan sawahnya kepada Bapak Yandi Mokoagow atas nama Bapak L. Mokodompit.

“Waktu itu bapak L. Mokodmpit Menyuruh sawah dengan kesepakatan bersama untuk menggadaikan sawahnya kepada Bapak Yandi Mokoagow dengan jumlah uang gadaian sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Maka dengan itu saya mendatangi Bapak Yandi Mokoagow untuk menggadaikan sawah tersebut dengan persyaratan 5 kali panen. Kemudian Bapak Yandi mokoagow menyuruh saya untuk menggarap kembali sawah tersebut tetapi saya harus menyerahkan sebanyak 60 kg. beras yakni hasil dari sawah tersebut pada setiap kali panen”.⁶⁸

Seiring berjalannya waktu Bapak L. Mokodmpit menjual sawah tersebut dengan harga 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Bapak Yandi Mokoagow. Akan tetapi karena Bapak L. Mokodompit masih memiliki hutang sebanyak 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Bapak Yandi Mokoagow maka harga sawah tersebut akhirnya menjadi 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perantara Bapak Ramli Molantong.

5. Pelaksanaan gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Ibu Amina Molanu

Praktik gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Ibu Amina Molanu terjadi pada tahun 2013. Pada saat itu ibu Amina Molanu memerlukan sejumlah dana untuk sebuah keperluan yang cukup mendesak. Dengan itu Ibu Amina mendatangi Ibu Amina mendatangi Ibu Sunani Damongi dengan niat menggadaikan sawahnya.

“Ibu Amina Molanu mendatangi rumah saya dengan niat untuk meminjam uang sebanyak 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

⁶⁸Ramli Molantong, *rahin*, Hasil Wawancara, 13 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

dengan jaminan sawah untuk saya garap dan ambil hasilnya sebanyak 10 kali panen. Seiring berjalan waktu pada saat sudah 10 kali panen ibu Amina Molanu belum bisa melunasi hutangnya maka kembali disepakati selama Ibu Amina Molanu belum melunasi hutangnya sawah tersebut masih bisa saya manfaatkan dan mengambil hasilnya.”⁶⁹

6. Pelaksanaan gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Bapak Dunda Pontoh

Gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Bapak Dunda Pontoh terjadi pada tahun lalu yakni tahun 2021. Bapak Dunda Pontoh mendatangi Ibu Sunani Damongi dengan niat untuk menggadaikan sawahnya.

“Gadai sawah yang menjadi kesepakatan antara saya dan Bapak Dunda Pontoh yaitu dengan jumlah piutang yang saya keluarkan sebesar 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Dengan perjanjian 7 kali panen sawah tersebut bisa saya manfaatkan dan mengambil hasilnya dan saat ini baru 1 kali panen yang artinya masih ada sisa 6 kali panen.”⁷⁰

7. Pelaksanaan gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Ibu N. Molanu

Praktik gadai sawah antara Ibu Sunani Damongi dan Ibu N. Molanu terjadi pada tahun 2012. Saat itu Ibu N. Molanu memerlukan sejumlah dana untuk memenuhi hajatnya, dengan itu Ibu N. Molanu mendatangi Ibu Sunani Damongi untuk meminjam uang dengan sawahnya sebagai jaminannya.

“perjanjian yang disepakati antara saya dan Ibu N. Molanu adalah sawah yang saya gadai dengan jumlah piutang sebesar 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Sawah tersebut saya bisa kelola dan ambil manfaatnya selama 10 kali panen, tetapi apabila Ibu N. Molanu belum

⁶⁹Sunani Damongi, *murtahin*, Hasil Wawancara, 26 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

⁷⁰Sunani Damongi, *murtahin*, Hasil Wawancara, 26 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

bisa melunasi utangnya sawah tersebut masih dalam penguasaan saya sampai Ibu N. Molanu bisa melunasi hutangnya”⁷¹.

8. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Irfan Peasu dan Ibu Sunani Damongi

Akad gadai sawah antara Bapak Irfan Peasu dan Ibu Sunani Damongi terjadi pada tahun 2015. Saat itu Ibu Sunani Damongi bersama suaminya Bapak Abdu goni memerlukan sejumlah dana untuk keperluan yang cukup mendesak, dengan itu suaminya Bapak Abdu mendatangi Bapak Irfan Peasu untuk menggadaikan sawahnya.

“Saat itu saya sangat membutuhkan dana sejumlah 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan tidak tahu lagi mau pinjam kemana. Akhirnya saya berniat untuk menggadaikan sawah saya kepada Bapak Irfan Peasu dengan perjanjian selama 6 kali panen sawah tersebut bisa ia kelola dan ambil manfaatnya”.

9. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Jupri Molanu dan Bapak Baat Molanu

Gadai sawah yang terjadi antara Bapak Jupri Molanu dan Bapak Baat Molanu dilakukan pada tahun 2018. Saat itu Bapak Jupri Molanu membutuhkan sejumlah uang untuk biaya hidup dan biaya kuliah anaknya. Dengan itu Bapak Jupri Molanu mendatangi Bapak Baat Molanu untuk meminjam uang dengan sawahnya sebagai jaminannya.

“saya mendatangi Bapak Baat Molanu untuk menggadaikan sawah saya senilai 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Dengan persyaratan selama 3 kali panen kedepan saya harus menyerahkan 70 Kg. Beras kepada Bapak Baat Molanu. Kemudian apabila saya belum bisa melunasi utang saya dengan jangka waktu 3 kali panen tersebut maka

⁷¹Sunani Damongi, *murtahin*, Hasil Wawancara, 26 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

saya tetap harus menyerahkan 70 Kg. Beras disetiap kali panen sampai saya dapat melunasi utang saya.”⁷²

10. Pelaksanaan gadai sawah antara Bapak Asri Goni dan Bapak Apan

Gadai Sawah yang terjadi antara Bapak Asri Goni dan Bapak Apan terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu Bapak Apan membutuhkan sejumlah dana untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan alasan tersebut akhirnya Bapak Apan Berniat untuk Menggadaikan sawahnya kepada Bapak Asri Goni.

“Saat itu Bapak Apan mendatangi saya dengan niat untuk memnjam sejumlah uang sejumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian menjadikan sawahnya sebagai jaminan atas piutang yang saya berikan tersebut dengan syarat pengelolaan dan pemanfaatan sawah tersebut berada dalam penguasaan saya selama 5 kali panen dan jika Bapak Apan belum bisa melunasi utangnya setelah sudah 5 kali panen maka sawah tersebut masih dalam penguasaan saya sampai Bapak Apan bisa melunasi utangnya.”⁷³

Jika diperhatikan bagaimana praktik akad gadai sawah yang terjadi di Desa Poyowa Besar Satu terdapat kekeliruan dalam masalah pemanfaatan barang gadaian serta ketidakjelasan dalam penentuan waktu berakhirnya akad gadai tersebut.

Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana rukun dan syarat gadai itu sendiri. jika dalam satu transaksi akad gadai ada syarat ataupun rukun yang tidak terpenuhi maka akad gadai tersebut menjadi *fasid* (rusak). Maka dalam hal ini praktik akad gadai yang terjadi di desa Poyowa Besar satu terdapat beberapa rukun dan syarat akad gadai

⁷²Jupri Molanu, *rahin*, Hasil Wawancara, 10 Mei 2022, Desa Poyowa Besar Satu

⁷³Asri Goni, *murtahin*, Hasil Wawancara, 10 Mei 2022, Desa Poyowa Besar Satu

yang tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat akad gadai dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*

Adalah orang yang melakukan praktik akad gadai tersebut mereka adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*). Berkaitan dengan *rahin* dan *murtahin* yakni keduanya disyaratkan merupakan orang yang cakap dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam. Adapun syarat yang berakad adalah seseorang yang ahli *tasarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini mengetahui dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni orang 'aqil (berakal) dan *Mumayyiz* dan tidak harus disyaratkan orang yg sudah baligh.⁷⁴

Rukun dan syarat *Aqid* telah terpenuhi. Dikarenakan orang yang melakukan transaksi gadai sudah memiliki kecakapan hukum yakni telah *baligh* dan berakal.

2. *Ijab dan Qabul (Sighat)*

Gadai belum langsung dinyatakan sah apabila belum terjadi *ijab* dan *qabul*, sebab dengan adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya keridhoan atau unsur suka sama suka dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai tersebut. Suka sama suka tidak dapat

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 139.

diketahui kecuali dengan adanya perkataan ataupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, baik itu berupa ucapan lisan ataupun perbuatan-perbuatan langsung yang menunjukkan adanya kerelaan hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang kemudian menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan keridhaan kedua belah pihak tersebut dinamakan dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang muncul dari salah seorang yang melakukan transaksi itu, untuk siapa saja yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah apa-apa yang terbit dari arah yang lain sesudah adanya *ijab* buat menerangkan persetujuannya.⁷⁵

Lafadz *ijab qabul* dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, yang penting adalah didalamnya terdapat maksud dari adanya perjanjian gadai yang dilakukan. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berpindah ke tangan pihak yang berpiutang dalam hal ini si penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.⁷⁶

⁷⁵Hasbi ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t, h: 21-22

⁷⁶*Ibid*

Rukun dan syarat yang melekat pada *Sighat* masih terdapat kekeliruan yang menyebabkan akad gadai menjadi *Fasid* karena adanya unsur kezaliman dari pihak *murtahin* dengan memberikan persyaratan penggarapan sawah yang digadaikan serta memanfaatkannya.

3. *Marhun* (Barang yang digadaikan)

Para ulama-ulama fiqih berpendapat, bahwa setiap harta benda yang sah untuk diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*). Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*), maka dari itu gadai dikatakan sempurna apabila telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Dalam perjanjian langsung, tetapi boleh dengan melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta benda yang tidak dapat bergerak (*mal al-uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama hal tersebut memiliki kekuatan hukum.⁷⁷

Barang yang digadaikan itu merupakan barang yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki waktu tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau

⁷⁷Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 173

C. Tinjauan Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Poyowa Besar Satu

secara etimologi kata gadai berasal dari bahasa arab yaitu ar-Rahn. ar-Rahn merupakan bentuk masdar dari رهن - يرهن - رهنا yang artinya adalah menggadaikan atau menanggukkan.⁸⁰ *Rahn* juga biasa diartikan dengan *al-thubūtwa ad-dawām* (الثبوت والدوام) yang memiliki arti tetap dan kekal, dan *al-habs* (الحبس) yaitu menahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah terkurung atau terjerat.⁸¹

Sedangkan secara terminologi *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁸²

Sedangkan menurut para ulama, *rahn* atau gadai adalah:

a. Menurut Ulama Malikiyah, *rahn* adalah:

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا فِي دَيْنٍ لِأَزْمٍ

Artinya:

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

⁸⁰Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Fikr), t.t, h. 48

⁸¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-fath lil 'Ilam al-,Arabi, 1990, h. 123

⁸²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁸³

b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan rahn dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Artinya:

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya tersebut.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk pengertian harta.⁸⁴

Adapun pengertian gadai dalam Syariah berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, hal itu disebabkan karena pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252

⁸⁴ *ibid*

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang telah diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki hutang piutang atas suatu barang, yang diserahkan seseorang kepadanya oleh orang yang berhutang ataupun orang lain atas namanya dengan memebrikan kekuasaan kepda orang yang yang berhutang piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.⁸⁵

Selain itu, menurut ketentuan hukum adat gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸⁶

Setelah melihat pemaparan dari pengertian gadai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai merupakan jaminan atas suatu utang, yakni menjamin utang dengan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, dimana utang tersebut dimungkinkan dapat dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Perbedaannya antara gadai dalam Islam dan hukum positif dan adat ialah bahwa gadai dalam hukum Islam merupakan sarana tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa, sedangkan dalam hukum

⁸⁵ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 65

⁸⁶ Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107.

positif dan adat akad gadai bisa dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan.

Adapun menurut pendapat salah satu warga desa Poyowa Besar Satu yang juga merupakan mantan Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu Ustadz Samsu Bahri Tulutugon:

“Pelaksanaan akad gadai yang terjadi di desa Poyowa Besar Satu sejatinya telah keluar dari prinsip-prinsip muamalah yang ada. Dimana praktik gadai yang marak dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu mengandung unsur kezaliman kepada pihak *rahin* karena adanya persyaratan pengelolaan dan pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin*.⁸⁷

Hal ini jelas telah bertentangan dengan tujuan dari muamalah yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al maidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بِنَ اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸⁸

Dalam syariat Islam salah satu asas dalam muamalah adalah tolong menolong maka barang yang dijadikan jaminan tersebut sepenuhnya tetap dimanfaatkan seperti sawah yang dijamin. Akan

⁸⁷ Drs. H. Samsu Bahri Tulutugon M.Pd., Tokoh Agama, Hasil Wawancara 12 Mei 2022

⁸⁸ Drs. H. Samsu Bahri Tulutugon M.Pd., Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. 1. (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2012), h.106, Hasil Wawancara 12 Mei 2022

tetapi, tidak menutup kemungkinan jika pihak *murtahin* yang dapat memanfaatkan barang gadaian tersebut sebagai ganti pemeliharaan.⁸⁹

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai siapa yang diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang telah digadaikan yaitu sebagai berikut.⁹⁰

1. Pemanfaatan Oleh *Rahin*

Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama selain syafi'iyah melarang orang yang memberikan gadai (*rahin*) untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama syafi'iyah membolehkannya selama tidak memudaratkan si penerima gadai (*murtahin*). Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para ulama dari kalangan Hanafiyah memberikan pandangan bahwa orang yang menggadaikan tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari penerima gadai (*murtahin*), begitupun sebaliknya bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa ada izin dari pemberi gadai (*rahin*). Mereka beranggapan bahwa barang gadai tersebut harus tetap dikuasai oleh penerima gadai. Pendapat dari kalangan ulama

⁸⁹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al -Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Cet 1 (Bandung: Pustaka setia. 1999), H.21

⁹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011., h.117

Hanafiyah ini sejalan dengan pendapat dari ulama Hanabilah, karena manfaat yang terdapat dalam barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn*.⁹¹

- b. Dari ulama Malikiyah mereka berpendapat bahwa jika penerima gadai (*murtahin*) memberikan izin kepada pemberi gadai (*rahin*) untuk dapat memanfaatkan barang gadai, maka akad tersebut menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai seperlunya itu pun atas tanggungan si pemberi gadai (*rahin*). Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika penerima gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, maka ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, jika si pemberi gadai mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.⁹²
- c. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa si pemberi gadai boleh untuk kemudian mengambil manfaat dari barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, dan dalam hal ini tidak perlu untuk meminta izin. Akan tetapi, jika memberikan dampak berkurangnya nilai dari barang gadai, seperti Sawah, kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada si *murtahin*.⁹³

2. Pemanfaatan Oleh *Murtahin*

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka para ulama juga memberikan pandangan yang cukup beragam diantaranya:

⁹¹Opcit., Rachmat Syafe'i h. 172-173

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid*

a) Pendapat dari imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh penerima gadai, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-umm*, bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuk orang yang menggadaikan (*rahin*), tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari barang jaminan tersebut bagi yang menerima gadai (*murtahin*). Maksudnya adalah yang mempunyai kuasa akan manfaat barang gadai itu adalah pihak yang memberikan gadai (*rahin*), namun kekuasaan barang gadai itu ada di tangan si penerima gadai (*murtahin*).⁹⁴ Ulama syafi'iyah memberikan tambahan bahwa penerima gadai tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai, mereka mengambil dalil dari hadits Rasulullah Saw. riwayat asy-syafi'i Darruqutni dan Ibnu Majah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلُق الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.⁹⁵

Imam Syafi'i memberikan pandangan bahwa pihak yang bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau musnah adalah pihak yang memberikan gadai (*rahin*), baik yang berhubungan dengan perawatan barang atau dalam pemberian kebutuhan hidup, sebab dialah yang memilik barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab akan segala bentuk resiko

⁹⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 267

⁹⁵Muhammad bin Yazid al-Qazawi, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I;Riyadh: Maktabah al-Ma'rif Linnasyr Wa at-tauzi'i, 1997), h.253

dapat memberikan izin kepada siapapun yang ia inginkan, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan hal tersebut tidak termasuk riba.⁹⁹

- d) Ulama Hanabilah, apabila barang gadai berupa hewan, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat seperti dengan mengendarai atau memerah susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak mendapat izin dari pihak yang memberikan gadai (*rahin*). Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah,¹⁰⁰ bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَّ الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّقَّةُ

Artinya:

Punggung binatang (yang biasa diperuntukkan untuk kendaraan) boleh ditanggung bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh diminum sebagai imbalan atas pemeliharannya bila sedang digadaikan. Orang yang menanggung dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada binatang itu.¹⁰¹

Dengan demikian *murtahin* boleh mengambil manfaat dari hasil barang gadai tersebut, akan tetapi dalam beberapa hal *murtahin* tidak boleh melakukan transaksi lain seperti menjualnya, mewakafkannya atau menyewakan barang jaminan tersebut diluar dari persetujuan si *rahin*.

⁹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 258.

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Cet. 1; Beirut-Libanon: Dar Ibn Katsir), h.2328

M. Ali Hasan, berpendapat bahwa barang jaminan seperti Sawah atau ladang sebaiknya diurus serta diambil manfaatnya agar tidak mubazzir, adapun hasilnya boleh untuk dibagi antara pemberi gadai dan penerima gadai berdasarkan kesepakatan bersama. Perlu diperhatikan bahwa hasil dari barang gadai tersebut tidak menjadi hak sepenuhnya *murtahin* sebagaimana yang sering kita jumpai dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun barang bergerak seperti emas, kendaraan dan lainnya agar lebih baik tidak untuk diambil manfaatnya dikarenakan berpotensi untuk rusak, hilang serta mengurangi nilainya.¹⁰²

Menurut Imam Abu Hanifah, *murtahin* yang menguasai barang jaminan bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan barang gadai atau hilangnya barang gadai, baik karena faktor kelalaian dari *murtahin* maupun tidak. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, *murtahin* hanya menanggung resiko kehilangan atau kerusakan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan.¹⁰³

Berdasarkan pendapat-pendapat jumhur ulama yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan/pemanfaatan barang gadai berupa sawah di desa Poyowa Besar Satu tidak sesuai dengan pemanfaatan barang gadai menurut para ulama karena penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat/mengelola

¹⁰²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h.. 258.

¹⁰³*ibid*

sawah yang merupakan jaminan utang. Yang dimana barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Jumhur ulama (ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah) berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang yang digadaikan, baik itu dalam bentuk menaiki, menggunakan, menempati, menanami, dan lain sebagainya, dikarenakan barang tersebut bukan milik sepenuhnya walaupun diizinkan oleh *rahin*.

Akad gadai merupakan turunan dari akad utang (*qardh*), yang membedakan akad gadai dan akad utang adalah karena adanya barang jaminan yang diserahkan ketika akad gadai berlangsung. Potensi terjadinya riba akan terjadi dalam akad gadai jika hal-hal dibawah ini terjadi.

- a. Ketika akad gadai berlangsung disyaratkan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika hendak membayar utangnya. Misalnya, si A menggadaikan Sawah dengan harga 50 juta kepada si B, kemudian si B mensyaratkan bahwa ketika utang telah jatuh tempo maka si A harus mengembalikan uang si A dengan jumlah 60 juta.
- b. Terdapat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam kemudian syarat-syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabila *rahin* belum mampu untuk membayar utangnya kemudian sudah jatuh tempo, kemudian dalam hal ini *murtahin* menjual barang gadai

tersebut dengan mengambil sepenuhnya hasil dari penjualan tersebut dan tidak memberikan harga barang gadai kepada *rahin*.¹⁰⁴

Tujuan dari akad gadai adalah untuk mengurangi potensi para pelaku transaksi dalam berbuat tidak amanah serta dapat menguatkan kepercayaan dan juga menjamin terhadap utang yang telah disepakati, bukan untuk memanfaatkan kesempatan dan mengambil untung atau hasil sepuas-puasnya. Hal tersebut didasarkan pada adanya barang gadai yang menjadi jaminan dari utang tersebut. Dalam pemanfaatan barang gadai seharusnya dihindari oleh penerima gadai (*murtahin*) baik hal tersebut telah mendapat izin dari si pemberi gadai (*rahin*) ataupun sebaliknya, agar tidak terjerumus kedalam dosa riba. Karena setiap manfaat yang diperoleh dari akad yang bersifat pinjam meminjam maka hal tersebut dikategorikan sebagai dosa riba.¹⁰⁵ Dalilnya cukup jelas dalam sebuah kaidah fiqih dikatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Segala sesuatu yang berasal dari akad utang (*qardh*) yang dapat menarik manfaat maka hal tersebut adalah riba..¹⁰⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memberikan syarat dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang gadai yang menjadi jaminan akad gadai

¹⁰⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 111

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 1987, h. 141

¹⁰⁶Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulukhhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 101

tersebut yang tidak membutuhkan biaya seperti Sawah karena hal tersebut dapat menjerumuskan ia kedalam dosa riba.



BAB V

PENTUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai sawah yang terjadi di desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara adalah dengan datangnya pihak *rahin* kepada *murtahin* dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan. Adapun hak penguasaan dan Pemanfaatan barang gadaian tersebut berada di tangan pihak *murtahin* dengan jangka waktu yang disepakati sampai beberapa kali panen kedepan dan jika dalam batas waktu yang telah disepakati pihak *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka pengelolaan dan pemanfaatan sawah masih tetap berada ditangan *murtahin* sampai *rahin* mempunyai sejumlah uang untuk dapat melunasi utangnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad gadai maka berdasarkan dari hasil penelitian langsung kepada sebagian masyarakat praktik gadai yang diterapkan tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad gadai terletak pada *sighat* akad, yaitu ketika terjadi *ijab qabul* adanya batas waktu yang tidak jelas ketika pihak *rahin* belum bisa melunasi utangnya di waktu awal yang ditentukan berdasarkan hitungan berapa kali panen. Juga terdapat persyaratan akan pengelolaan dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut oleh pihak *murtahin*. Praktik gadai yang diterapkan tersebut

bertentangan dengan hukum Islam akan pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang harusnya berada ditangan pihak penggadai (*rahin*).

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara agar dalam melaksanakan gadai sawah hal yang menjadi landasan awal adalah untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta kesempatan diatas penderitaan dan kesempitan orang lain. Begitupun agar dapat memperdalam ilmu agama atau paling minimal bertanya kepada tokoh-tokoh agama sebelum melakukan akad gadai sawah agar tidak terjerumus kedalam dosa riba.
2. Diharapkan kepada para ulama, tokoh-tokoh agama, dan pemerintah setempat agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan akad gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam atau dapat diadakan kajian-kajian kegamaan serta penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat utamanya dalam prinsip-prinsip bermuamalah yang tidak mengikuti hawa nafsu untuk dapat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena jika akad gadai sawah yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam maka tidak akan ada pihak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat*, Yogyakarta, 2009.
- AN-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Abdurrahman Wahid, buku 16, Pustaka Azzam, Jakarta, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13 PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I, Bandung: PT Cordoba, Internasional Indonesia. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hasan, M. Ali, *berbagai transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta:PT.Raja
- Hasan, M. Ali, *Masalil Fiqhiyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Jamal ad-Din, Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Muh. Antonio Syafii, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Nasrun, haroen, *Fiqih Muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2007.
- Rachmat, Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah*, Pustaka Setia, Bandung, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-,Arabi, 1990.
- Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2013.
- Sarwono, Jonatahan, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*, Edisi I ANDI, Yogyakarta, 2006.
- Sholih, Muhamad Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 12, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet.V, Alfabeta. Bandung, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet. XI, Alfabeta. Bandung, 2010
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Cet 2, Bandung , 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, cet.1, Bandung, 2011
- Syafi'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Bandung Pustaka Setia, 2001.
- Syaltout Syaikh Mahmoud, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hasil Wawancara:
- Mokoagow Yandi, *Murtahin*, Hasil Wawancara, 12 April 2022, Desa Poyowa Besar satu
- Molantong Rahma, *Murtahin*, Hasil Wawancara, 12 April 2022, Desa Poyowa Besar satu
- Molantong Ramja, *Rahi* , Hasil Wawancara, 12 April 2022, Desa Poyowa Besar satu

Molantong Ramli, rahin, Hasil Wawancara, 13 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

Damongi Sunani, murtahin, Hasil Wawancara, 26 April 2022, Desa Poyowa Besar Satu

Molanu Jupri, rahin, Hasil Wawancara, 10 Mei 2022, Desa Poyowa Besar Satu

Goni Asri, murtahin, Hasil Wawancara, 10 Mei 2022, Desa Poyowa Besar Satu

Drs. H. Samsu Bahri Tulutugon M.Pd., Tokoh Agama, Hasil Wawancara 12 Mei 2022

